



Analisis Tanggung Jawab dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja

Salomo¹, Swanis², Aldy Mubarq³, Abdul Muhajir⁴
fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75119

Email Korespondensi: salomolomo46668@gmail.com

Abstract *Limited Liability Companies (PT) are legal entities that have an important role in the modern economy. This research aims to analyze the responsibilities and legal position of PT in the Limited Liability Company Law. Through a descriptive-analytical approach. First, this research reviews the regulations governing PT organizational responsibilities, which include the separation between ownership, management and legal responsibilities. Second, this research discusses the legal position of limited liability companies. The research results show that PT plays a key role and responsibility in increasing economic growth and providing legal protection for stakeholders. Careful and comprehensive regulations are needed to ensure that HEIs operate ethically, transparently and in accordance with sustainability principles. The implication of this research is the importance of a deep understanding of PT regulations for legal practitioners, entrepreneurs and other stakeholders to create a stable and sustainable economic environment.*

Keywords: *Limited Liability Company, Limited Liability Company Law, Job Creation Law, responsibility*

Abstrak Perseroan Terbatas (PT) merupakan entitas hukum yang memiliki peran penting dalam perekonomian modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan kedudukan hukum PT dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Melalui pendekatan deskriptif- analitis. Pertama, penelitian ini mengulas regulasi yang mengatur tanggung jawab organisasi PT, yang mencakup pemisahan antara kepemilikan, manajemen, dan tanggung jawab hukum. Kedua, penelitian ini membahas kedudukan hukum Perseroan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT memainkan peran kunci dan tanggung jawab dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan. Regulasi yang cermat dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa PT beroperasi secara etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang mendalam tentang regulasi PT bagi praktisi hukum, pengusaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU cipta kerja, tanggung jawab

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk bisnis yang paling umum digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai struktur hukum yang memisahkan kepemilikan, manajemen, dan tanggung jawab hukum, PT memiliki peran yang penting dalam perekonomian modern. Di Indonesia, peran dan regulasi PT diatur melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang bertujuan untuk mengatur pendirian, pengelolaan, dan operasional PT, serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Kedudukan dasar hukum Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu, Pemahaman yang mendalam tentang peran dan regulasi PT dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sangatlah penting bagi berbagai pihak, termasuk pengusaha, investor,

pemerintah, dan masyarakat umum. Dengan pemahaman yang baik tentang struktur dan fungsi PT, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, diharapkan PT dapat berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, melalui analisis terhadap peran dan regulasi PT, diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca dalam memahami bagaimana tanggung jawab perseroan terbatas serta kedudukan hukumnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian identifikasi masalah sebagaimana disebutkan diatas, penulis membahas penelitian hukum secara normatif dengan studi kepustakaan dan aturan yang berlaku di Indonesia. Metode penulisan penelitian ini, mempergunakan metode penulisan secara normatif dengan memerhatikan data-data empirik sebagai faktor pendukung yang dipaparkan secara yuridis normatif (Soemitro, 1982).

PEMBAHASAN

1.1 Tanggung jawab perseroan Terbatas

Pada pasal 1 ayat 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana disebutkan pada bagian awal, bahwa pada prinsipnya yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam hal suatu korporasi apabila dalam kerugian, kepailitan, atau likuidasi adalah korporasi itu sendiri. Artinya apabila korporasi mengalami kerugian, kepailitan atau likuidasi yang mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan, korporasilah selaku entity (melalui pengurusnya) yang pertama kali diminta pertanggung jawaban.

Pada penjelasannya, UU Cipta Kerja memberikan menjawab dengan penjelasan di dalam klausa Pasal 153 J ayat (1)³ yang menjelaskan bahwa tanggung jawab secara pribadi mengenai perikatan yang dilaksanakan atas dasar nama perseroan serta tanggung jawab mengenai kerugian perseroan yang melebihi Pada penjelasannya, UU Cipta Kerja memberikan menjawab dengan penjelasan di dalam klausa Pasal 153 J ayat (1) yang menjelaskan bahwa tanggung jawab secara pribadi mengenai perikatan yang dilaksanakan atas dasar nama perseroan serta tanggung jawab mengenai kerugian perseroan yang berlebihan Pertanggung jawaban Terbatas

pemegang saham Perseroan Perorangan dapat ditemui pada Pasal 153 J UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”

1.2 Kedudukan Perseroan terbatas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. PT memiliki hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Dengan kata lain, Perseroan Terbatas (PT) diakui sebagai badan hukum yang independen dan terpisah dari individu atau entitas lain yang menjadi pemilikinya.

2. Salah satu karakteristik utama PT adalah keterbatasan tanggung jawab para pemegang sahamnya. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang telah disetor, kecuali ada peraturan yang menyatakan sebaliknya. Ini berarti jika PT mengalami kerugian atau memiliki utang yang tidak bisa dibayar, pemegang saham tidak akan dituntut untuk menyumbang dari aset pribadi mereka untuk menutupi defisit tersebut.

3. UU PT mengatur struktur organisasi PT, termasuk mengenai organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Setiap organ perusahaan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang.

4. PT diatur berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua dokumen ini adalah dasar hukum yang mengatur pendirian, struktur, dan operasional PT. Anggaran dasar menetapkan struktur dan kewenangan perusahaan secara umum, sedangkan anggaran rumah tangga memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam PT tersebut.

5. UU PT memberikan kewenangan kepada manajemen PT untuk mengelola perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab manajemen PT sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan perusahaan.

6. UU PT menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PT. Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi yang relevan kepada pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, UU PT bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengurangi risiko penipuan atau manipulasi informasi, serta mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

7. UU PT juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dengan memberikan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat umum pemegang saham, dan hak untuk melakukan gugatan terhadap tindakan yang merugikan kepentingan mereka. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam struktur perusahaan dan mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini juga membantu membangun kepercayaan investor dalam pasar modal.

1.3 Kedudukan Perseroan terbatas dalam undang undang cipta kerja pasal Pasal 153 J

Salah satu bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 153 J6, mengatur Perseroan Terbatas (PT). Pasal tersebut menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, Pasal 153 J menegaskan posisi hukum PT sebagai badan hukum dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur oleh hukum. Ini mencakup segala aspek terkait dengan pendirian, pengelolaan, dan pembubaran PT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anda dapat melihat Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku secara keseluruhan untuk informasi lebih lanjut. Kenaikan perekonomian Indonesia sejalan dengan pertumbuhan UMKM. Melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Perihal ini membuat Pemerintahan mempertimbangkan perkembangan beserta permasalahan regulasi, salah satunya adalah melalui pembentukan Omnibus Law. Konsep Omnibus Law memberikan alternatif pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak serta tumpang tindih. Omnibus law adalah undang-undang yang merubah serta mencabut berbagai Pasal dalam berbagai undang-undang. Jadi, Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang yang mencampurkan sebagian ketentuan yang akar pengaturannya berlainan, menjadi suatu peraturan utama yang berfungsi sebagai payung hukum (Safitri, 2020) UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut ini akan dikaji poin-poin penting terkait hal tersebut, yaitu: Pertama, terkait pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 UUPT telah diubah oleh Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja. Perubahan pada pasal tersebut menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang/lebih melalui akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya pengecualian terhadap ketentuan yang memberikan kewajiban bagi Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang/ lebih juga diubah dengan menambahkan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk

UMK. Hal tersebut seiring dengan semangat yang diusung untuk kemudahan berusaha khususnya bagi UMKM7.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Perseroan Terbatas (PT) merupakan entitas hukum yang memiliki signifikansi penting dalam dinamika ekonomi modern. PT memainkan peran esensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan. Tanggung jawab PT diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa PT bertanggung jawab secara hukum dan finansial kepada pihak ketiga. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai pada batas jumlah modal yang telah mereka setorkan. Kedudukan hukum PT diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mengakui PT sebagai badan hukum yang mandiri dan terpisah dari individu atau entitas lain yang menjadi pemiliknya. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan. Pemahaman mendalam mengenai peran dan regulasi PT, termasuk tanggung jawab dan kedudukan hukumnya, sangat krusial bagi berbagai pihak seperti pengusaha, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

SARAN

Pentingnya meningkatkan pemahaman mendalam tentang peran dan regulasi Perseroan Terbatas (PT) di kalangan pengusaha, investor, pemerintah, dan masyarakat umum melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan yang komprehensif sangatlah mendesak. Pemerintah perlu menjaga kebijakan dan regulasi yang jelas, transparan, dan komprehensif terkait PT untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik PT diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, terutama dalam aspek tanggung jawab hukum dan keuangan. Disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kedudukan hukum dan tanggung jawab PT di Indonesia, guna memberikan wawasan baru dan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi yang ada.

Menjalin sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum sangat penting dalam mengembangkan pemahaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan PT yang berorientasi pada prinsip-prinsip keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Wahyuni, Ridha, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Kedudukan Hukum Perjanjian Di dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6.1 (2022): 51-64.

Sekarasih, S., Budiono, A. R., Sukarmi, S., & Santoso, B. (2023). Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2023).

Putri, S., & Tan, D. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Unes Law Review*, 4(3), 317-331.

Ghozali, Jodi, and Nizia Kusuma Wardani. "Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Commerce Law* 3.1 (2023).

Nurnaningsih, Rita, and Dadin Solihin. "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1.2 (2020): 142-151.

Supriyatin, Ukilah, and Nina Herlina. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8.1 (2020): 127-144.

Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Kasih, Desak Putu Dewi. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15.1 (2022): 20-37. Prasetya, R. (2022). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. sinar grafika.

Muhammad, Fahrurozi. "Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7.3 (2018): 445-464.

Supriyatin, Ukilah, and Nina Herlina. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8.1 (2020): 127-144.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Cipta Kerja 2021